



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian alokasi anggaran yang mendesak dalam rangka mendanai program kegiatan pada beberapa SKPD demi percepatan penyerapan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 serta antara lain berdasarkan:
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1324/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1370/IV/2023 Tanggal 27 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1371/IV/2023 Tanggal 27 April 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1390/IV/2023 Tanggal 28 April 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023;
 5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1466/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1467/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;



7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1626.a/V/2023 Tanggal 14 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
8. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1599.b/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1599.c/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1599/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/599.a/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
12. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1627.b/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA.2023;
13. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1626.c/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
14. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1625.c/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
15. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1625.b/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
16. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1626/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
17. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1627/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023;
18. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1627.a/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
19. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1625.a/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
20. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1626.b/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;



21. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1659.b/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023;
 22. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1659.a/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023;
 23. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1654/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 24. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1675/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 25. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 900/BKPG/1329/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran;
 26. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1748/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023;
 27. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 916/BKPG/1749/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal Revisi/Pergeseran Anggaran TA. 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona



- Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 06);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
 17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 5);
- c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 49);
- d. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp491.989.218.495,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp491.989.218.495,00

2. Pendapatan transfer

1) Semula Rp1.337.018.578.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.337.018.578.000,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp3.289.180.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan Rp3.289.180.000,00



daerah yang sah setelah perubahan

Jumlah Pendapatan setelah Rp1.832.296.976.495,00
Perubahan

b. Belanja

1. Belanja Operasi
1) Semula Rp1.397.041.304.439,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.044.766.022,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.427.086.070.461,00

2. Belanja Modal
1) Semula Rp218.803.281.733,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.302.605.602,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp225.105.887.335,00

3. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp37.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp30.014.614.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.985.386.000,00

4. Belanja Transfer
1) Semula Rp201.211.603.252,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.677.651.600,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp199.533.951.652,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.858.711.295.448,00
Surplus/(Defisit) (Rp26.414.318.953,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp56.601.497.652,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp56.601.497.652,00

2. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp34.842.284.723,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.655.106.024,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp30.187.178.699,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp26.414.318.953,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
Pada tanggal 6 Juni 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
Pada Tanggal 6 Juni 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

ttd

Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

